

PENGARUH PEMBIAYAAN MACET TERHADAP PENYALURAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN SEMPARUK

Tasa Melyanti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tasamelyanti12@gmail.com

Iwan Kusnadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: kawan.cell07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the distribution of revolving funds in the activity management unit (UPK) of Semparuk District, this study uses a quantitative approach, namely a research approach that uses quantitative data or data in the form of numbers. The quantitative research approach can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism, used to examine certain populations or samples, data collection using research instruments, established hypotheses. The results of this study are that Based on the results of research and discussion on the analysis of the effect of bad financing on the distribution of revolving funds, conclusions can be drawn, namely based on the test results on the variable of bad financing (X) partially, shows that there is no positive and significant relationship between bad financing and revolving funds in UPK Semparuk District and there is an effect of bad financing on the distribution of revolving funds in UPK Semparuk District by 7.8%.

Keywords: Activity Management Unit, Revolving Fund, Bad Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan semparuk, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini bahwa Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai alisis pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji pada variabel pembiayaan macet (X) secara parsial, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembiayaan macet dan dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk dan terdapat pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk sebesar 7,8%.

Kata Kunci: Unit Pengelola Kegiatan, Dana Bergulir, Pembiayaan Macet

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak bisa dipungkiri lagi, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang klasik dan sering terjadi terhadap negara berkembang adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan. Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa¹ “Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal ini ditegaskan bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Program yang dikeluarkan pemerintah satu diantaranya adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dimulai tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran yang kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan menjadi obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.² Ruang lingkup kegiatan PNPM Perdesaan pada dasarnya sebagai penyedia sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Usaha Ekonomi Produktif dalam memanfaatkan dana bergulir.

Dana bergulir didistribusikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan manifestasi masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dan berfungsi membantu pengelolaan kegiatan termasuk menyalurkan dana bantuan masyarakat dalam PNPM. Dalam melaksanakan kegiatannya UPK bertanggung jawab terhadap Forum MAD sebagai wakil masyarakat sekecamatan, UPK juga ikut bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya semua kegiatan PNPM di kecamatan yang satu diantaranya adalah di Kecamatan Semparuk.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk dibentuk pada Tahun 2008 yang merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Semparuk dan membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan Semparuk.³ Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) wajib melaksanakan tugas berdasarkan AD/ART BKAD, kebijakan dan keputusan ditetapkan oleh

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, *Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri*, pasal 27 ayat (2).

² Aburizal bakrie, “Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri),” diakses 20 Desember 2022, <http://perpustakaan.bappenas.go.id>

³ *Profil UPK DPAM kec. Semparuk* (Semparuk:2008), 4.

MAD. Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) wajib mengelola keuangan dengan efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2018 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Semparuk telah berupaya menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam (Syariah) dalam bentuk pembiayaan syariah. Bentuk implementasi pembiayaan syariah adalah dengan prinsip jual beli berdasarkan akad *Murabahah* dan dilengkapi akad *Wakalah*.⁴

Kegiatan ini dikelola, disalurkan dan dikembangkan sebagai penyaluran dana bergulir di tingkat Kecamatan. Penyaluran dana bergulir pada personal dan kelompok. Kelompok yang mengajukan permohonan peminjaman yakni Kelompok Usaha Bersama Dana Bergulir (Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri.

Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok merupakan dana pinjaman dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus untuk menanggung pembayaran seluruh pinjaman. Sistem tanggung renteng ini dianggap tidak memberatkan bagi pihak peminjam untuk melunasi. Dana yang dipinjam oleh kelompok wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Setelah adanya pinjaman timbulah konsekuensi hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati. Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam perjanjian, dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perikatan.⁵

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Edi Hermanto selaku sekretaris di UPK Kecamatan Semparuk.⁶ Bahwa seiring berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota peminjam pada UPK Kecamatan Semparuk yang tidak mengangsur tepat waktu, timbulnya pembiayaan macet disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait secara langsung dengan nasabah seperti menurunnya kondisi usaha, permasalahan keluarga nasabah. Hal inilah yang menyebabkan adanya pembiayaan macet. Permasalahan tunggakan ini sudah tercatat pada data-data di UPK, keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok atau personal bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya penyaluran dana berikutnya sebelum kelompok atau personal tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati.

Data-data terkait dana bergulir pembiayaan macet yang tercatat di UPK Kecamatan Semparuk pada tahun 2018-2022 dalam bentuk pembiayaan syariah, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Dana Bergulir dan Pembiayaan Macet UPK Kecamatan Semparuk

⁴ *Standar Operasional dan prosedur UPK DPAM kec. Semparuk* (Semparuk: 2015), 2

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4.

⁶ Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 6 Januari 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.

N o	Tahu n	Nasabah	Jumlah Kelompo k	Jumlah Nasaba h	Jumlah Penyaluran Pembiayaan	Jumlah Pembiayaa n Macet	% Pemb. Macet
1	2018	Kelompo k SPP	25	114	Rp. 3.320.500.0 00	-	-
		Personal	-	58			
2	2019	Kelompo k SPP	44	277	Rp. 3.301.000.0 00	Rp. 296.245.0 00	8,97%
		Personal	-	40			
3	2020	Kelompo k SPP	45	284	Rp. 1.994.000.0 00	Rp. 534.777.5 00	26,82 %
		Personal	-	42			
4	2021	Kelompo k SPP	37	192	Rp. 2.411.700.0 00	Rp. 591.264.0 00	24,52 %
		Personal	-	71			
5	2022	Kelompo k SPP	32	190	Rp. 1.854.061.0 00	Rp. 761.879.0 00	41,09 %
		Personal	-	92			

Sumber: UPK Kecamatan Semparuk Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan macet di UPK Kecamatan Semparuk pada tahun 2018 masih tidak terdapat pembiayaan macet karena pada tahun 2018 awal dimulainya UPK dalam bentuk pembiayaan syariah, berikutnya pada tahun 2019 sudah mulai adanya pembiayaan macet yaitu Rp. 296.245.000 dengan presentase 8,97% pembiayaan macet dikarenakan terdapat nasabah yang terlambat membayar angsuran yang tidak tepat waktu, pada tahun 2020 pembiayaan macet yaitu Rp. 534.777.500 dengan presentase 26,82% tahun 2021 yaitu Rp. 591.264.000 dengan presentase 24,52% pembiayaan macet pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya covid19 yang menyebabkan menurunnya ekonomi masyarakat dan tahun 2022 pembiayaan macet yaitu Rp. 761.879.000 dengan presentase 41,09% pada tahun ini dikarenakan oleh masih adanya dampak covid19 perekonomian masyarakat yang masih belum stabil dan faktor lain yang mengakibatkan nasabah mengalami pembiayaan macet. Tentu hal ini akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan (dana bergulir) kemasyarakatan pada tahap-tahap berikutnya.

Berdasarkan pra survei yang sudah peneliti lakukan, alasan mengambil penelitian di UPK Kecamatan Semparuk karena terdapat masalah pembiayaan macet yang dialami oleh UPK Kecamatan Semparuk sehingga berpengaruh terhadap penyaluran dana bergulir kepada nasabah yang ada di UPK Kecamatan Semparuk menjadi tidak efektif. Selain itu, UPK Kecamatan Semparuk merupakan salah satu UPK di Kabupaten Sambas yang berperan dalam menyalurkan dana bergulir sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam (syariah) sehingga menjadi alasan penting dalam mengambil penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau data yang

berbentuk angka. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁷

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya di uji melalui pengumpulan data lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Analisis asosiatif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya hubungan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih.⁹ Penelitian ini tergolong dalam penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Korelasi Product Moment

Hipotesis asosiatif diuji dengan teknik korelasi, terdapat teknik korelasi product moment untuk menentukan hasil data maka dihitung dengan rumus korelasi product moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Dari data yang diperoleh bahwa rata-rata pembiayaan macet (X) adalah Rp 6.647.213.291.333.050.000 dan rata-rata dana bergulir (Y) adalah Rp 1.552.119.203.218.980.000.

Untuk mendapatkan $\sum x^2$ maka didapat dari kuadrat pembiayaan macet yang sudah dihitung yaitu, Rp 6.647.213.291.333.050.000 sedangkan $\sum y^2$ didapat dari kuadrat dana bergulir yang sudah dihitung yaitu Rp 1.552.119.203.218.980.000 dan $\sum xy$ adalah jumlah dari pembiayaan macet dan dana bergulir yaitu -909.756.020.059.192.000 maka:

$$r_{xy} = \frac{-909.756.020.059.192.000}{\sqrt{(6.647.213.291.333.050.000)(1.552.119.203.218.980.000)}} \\ = -0,28$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan yang positif sebesar -0,28 antara pembiayaan macet dan dana bergulir.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cetakan ke 1, (Bandung: Alfabeta, cv, 2019), 16.

⁸ Sugiyono. *Metode...*, 17.

⁹ Sofian siregar. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 213.

¹⁰ Sugiyono. *Metode...*, 52.


1. Uji signifikansi (t)

Pengujian ini bertujuan menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi maka perlu diuji signifikansinya dengan rumus uji signifikansi korelasi product moment:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 t &= \frac{-0,28\sqrt{60-2}}{\sqrt{1-(-0,28)^2}} \\
 &= \frac{-0,28\sqrt{58}}{\sqrt{1-0,078}} \\
 &= \frac{-0,28 \cdot 7,61}{\sqrt{0,92}} \\
 &= \frac{-2,13}{0,95} \\
 &= -2,24
 \end{aligned}$$

Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk kesalahan 5% uji dua pihak dan $dk = n - 2 = (60 - 2 = 58)$ maka diperoleh t tabel = 2,000. Hal ini dapat digambarkan pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Uji Signifikansi Koefisien Korelasi dengan uji dua pihak



Berdasarkan perhitungan dan yang ditunjukkan pada gambar, maka dinyatakan bahwa t hitung jatuh pada daerah penolakan H_0 , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang antara pembiayaan macet dan dana bergulir ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Jadi kesimpulannya koefisien korelasi antara pembiayaan macet dan dana bergulir sebesar -0,28 adalah tidak signifikan.

Uji signifikansi korelasi product moment mempunyai syarat ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan bahwa nilai r hitung (-0,28) lebih kecil dari r tabel (0,266) dengan demikian maka H_0 diterima H_a ditolak dan koefisien korelasi -0,28 itu tidak signifikan.

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan, jadi koefisien determinasinya yaitu $-0,28^2 = 7,8\%$. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel penyaluran dana bergulir 7,8% ditentukan oleh varian yang terjadi pada variabel pembiayaan macet. Pengertian ini dapat diartikan pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir 7,8% dan sisanya dipengaruhi faktor lain sebesar 92,2% yang tidak dilakukan oleh

penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembiayaan macet dan dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk.

A. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan macet terhadap dana bergulir. Peneliti memperoleh hasil penelitian ini setelah melakukan analisis data yang bersumber dari data pembiayaan macet, dana bergulir, dan wawancara yaitu:

1. Analisis Korelasi Product Moment

Dari hasil perhitungan tidak terdapat hubungan yang positif sebesar - 0,28 antara pembiayaan macet dan dana bergulir, pada pembiayaan macet apabila pembiayaan macet tinggi maka penyaluran dana bergulir akan menurun. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka dapat digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,28 termasuk pada kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara pembiayaan macet dan dana bergulir.

Hasil perhitungan tersebut diperkuat dengan wawancara kepada Bapak Edi Hermanto selaku sekretaris UPK Kecamatan Semparuk didalam UPK terdapat adanya pembiayaan macet yang dikategorikan kolektibilitas 1.2.3.4.dan 5. kolektibilitas 1 yaitu nasabah menunggak selama 1-2 bulan, dan kolektibilitas selanjutnya, dan kolektibilitas 5 nasabah sudah menunggak diatas 6 bulan. Untuk pembiayaan macet yang terjadi pada UPK tercatat sekitar 15-20% dari dana bergulir di nasabah/ kelompok. Lebih lanjut pembiayaan dikatakan macet apabila sudah menunggak lebih dari 6 bulan (kolektibilitas 5).¹¹

Dalam kenyataan tidak selamanya pembiayaan akan berjalan lancar sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan diperlukan langkah-langkah untuk mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan kelancaran. Secara keseluruhan tercatat bahwa tingkat pembiayaan macet pada UPK sekitar 15-20% jika tidak ditangani dengan tepat maka kondisi ini tentu dapat berpengaruh terhadap dana bergulir, sehingga harus dilakukan strategi penanganan yang tepat agar dapat menurunkan rasio NPL (Non Performing Loan), salah satunya adalah dengan melakukan kolektibilitas terhadap nasabah dengan baik sehingga presentase

¹¹ Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.

nasabah dengan kategori lancar jumlahnya semakin meningkat dan tidak ditemukannya lagi nasabah dengan kategori kolektibilitas perhatian khusus, tidak lancar, diragukan, dan macet.

2. Uji Signifikansi (t)

Pada perhitungan dan yang ditunjukkan gambar 4.2, maka dinyatakan bahwa t hitung jatuh pada daerah penolakan H_0 , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang positif antara pembiayaan macet dan dana bergulir ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Dari uji signifikansi korelasi product moment rhitung (-0,28) lebih kecil dari r tabel (0,266) dengan demikian koefisien korelasi -0,28 H_0 diterima dan H_a ditolak, hasil tersebut tidak signifikan dan analisis korelasi yang menghitung koefisien determinasi pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir yaitu 7,8% dan sisanya 92,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak dilakukan penelitian. Dari perhitungan diatas didukung oleh data yang disampaikan pengelola UPK bahwa dari Rp.12.881.261.000 dari dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2018-2022 jumlah macetnya pada tahun tersebut sebesar Rp. 2.184.165.500 atau sebesar 17% selain itu juga berdasarkan wawancara kepada Bapak Edi Hermanto¹² selaku sekretaris UPK Kecamatan Semparuk faktor penyebab yang mempengaruhi pembiayaan macet adalah usaha yang dijalankan macet/kurang lancar sehingga pendapatan nasabah menjadi kurang dan tidak dapat menyeter ke UPK, dan hal lain yang disampaikan nasabah biasanya dana digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk berobat. Hal ini didukung oleh wawancara dengan beberapa nasabah UPK Kecamatan Semparuk terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni bahwa faktor penyebab macet yaitu karena terjadinya pandemi covid, selama covid pembeli menjadi sepi dan hasil yang didapatkan sangatlah sedikit dan selama covid banyak penjual online yang bisa pesan antar, kedua faktor ekonomi pemasukan hasil penjualan hanya cukup untuk makan sehari-hari, itulah faktor yang menyebabkan tidak dapat membayar angsuran¹³.

Selanjutnya Ibu Fitria mengatakan bahwa faktor utama penyebab macet memang dikarenakan faktor ekonomi, suami yang tidak berkerja menyebabkan tidak adanya pendapatan untuk sehari-hari, melainkan keperluan untuk anak sekolah dan banyak faktor lain seperti keperluan untuk membayar listrik, air yang harus dibayar setiap bulannya¹⁴.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan macet nasabah UPK Kecamatan Semparuk yang paling utama adalah faktor ekonomi, dan keperluan yang tidak terduga pada intinya terletak pada faktor-faktor individu nasabah itu sendiri untuk bisa atau tidak membayar angsuran pembiayaan yang dilakukan.

Hal tersebut sama halnya dengan penelitian tentang faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pembiayaan macet yang diteliti Nur Khomariyah, Tatas Ridho Nugroho, dan Rubiyanto (2020) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dana bergulir (Studi kasus

¹² Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.

¹³ Wawancara dengan Heni, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Heni Semparuk jalan berdekari dusun Lorong.

¹⁴ Wawancara dengan Fitria, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Fitria Semparuk.

pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari) yang mana peneliti mengatakan bahwa¹⁵ karakter nasabah berhubungan dengan watak seorang nasabah yang memiliki niatan baik atau tidaknya terhadap kewajibannya dalam membayar kredit. Apabila nasabah mempunyai karakter yang baik maka kemungkinan terjadi kredit macet kecil, riwayat kredit nasabah apabila nasabah memiliki jumlah pinjaman yang terlalu banyak maka akan mempengaruhi kelancaran nasabah dalam membayar kredit, penyalahgunaan kredit bahwa bila nasabah mampu mengelola kredit dengan baik maka kemungkinan terjadi kredit macet akan kecil.

Seiring berjalannya pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah, pihak UPK juga sudah melakukan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan macet. Strategi UPK dalam menyelesaikan pembiayaan macet secara umum melakukan pembinaan di lapangan/ mengunjungi nasabah macet, mengidentifikasi masalah atau penyebab kemacetan terjadinya kemacetan, memberikan keringanan angsuran/ memperpanjang jangka pembayaran tetapi dengan memberikan rentang waktu pembayaran, dan mengevaluasi kembali setelah 2 bulan apakah usaha nasabah tersebut sudah kembali normal dan jika sudah kembali normal nasabah akan membayar sesuai ketentuan awal dan strategi yang lain melakukan pengarahannya ke kantor UPK/ kantor desa untuk membuat kesepakatan dalam penyelesaian tunggakan.¹⁶

Strategi yang dilakukan oleh pihak UPK masih terdapat kendala yang dialami untuk menyelesaikan pembiayaan macet yaitu nasabah tidak konsisten terhadap kesepakatan/ perjanjian yang sudah di sepakati antara pihak UPK dan nasabah yang macet, kendala yang lain nasabah tidak ada ditempat (pergi bekerja keluar kota). Selain strategi yang dilakukan UPK, pihak UPK juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan macet supaya mudah untuk membayar angsuran pinjamannya yaitu UPK akan memperpanjang jangka angsuran atau schedule ulang terhadap sisa tunggakan yang macet tanpa mengenakan nisbah/ margin lagi.¹⁷

Berdasarkan yang dikatakan oleh Bapak Edi Hermanto selaku sekretaris UPK Kecamatan Semparuk tersebut didukung oleh wawancara terhadap Ibu Eli Marlita yang mengatakan bahwa untuk membayar angsuran diberikan keringanan, untuk setoran perbulan dapat dikecilkan dan tidak memberatkan.¹⁸

Hal tersebut sejalan dengan penelitian tentang strategi dalam menyelesaikan pembiayaan macet yang diteliti oleh Ifah Latifah (2008) yang mengenai Peranan Account Officer dalam menekankan pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai alisis pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir, maka dapat

¹⁵ Nur Khomariyah, Tatas Ridho Nugroho, dan Rubiyanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir (Studi kasus pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari)." skripsi pada Universitas Islam Majapahit, Mojokerto tahun 2020. (<http://repository.unim.ac.id>), 13-14 diakses tanggal 16 Desember 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.

¹⁷ Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.

¹⁸ Wawancara dengan Eli Marlita, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Marlita Sepinggan Jirak.

ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji pada variabel pembiayaan macet (X) secara parsial, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembiayaan macet dan dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk dan terdapat pengaruh pembiayaan macet terhadap penyaluran dana bergulir di UPK Kecamatan Semparuk sebesar 7,8% dan sisanya dipengaruhi faktor lain sebesar 92,2% yang tidak dilakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal bakrie, "Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)," diakses 20 Desember 2022, <http://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4.
- Nur Khomariyah, Tatas Ridho Nugroho, dan Rubiyanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir (Studi kasus pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Mojokusur Kecamatan Mojosari)." skripsi pada Universitas Islam Majapahit, Mojokerto tahun 2020. (<http://repository.unim.ac.id>), 13-14 diakses tanggal 16 Desember 2022.
- Profil UPK DPAM kec. Semparuk (Semparuk:2008), 4.
- Standar Operasional dan prosedur UPK DPAM kec. Semparuk (Semparuk: 2015), 2
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2010), 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, pasal 27 ayat (2).
- Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 6 Januari 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.
- Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.
- Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.
- Wawancara dengan Edi Hermanto, tanggal 9 Maret 2023 di UPK Kecamatan Semparuk.
- Wawancara dengan Eli Marlita, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Marlita Sepinggian Jirak.
- Wawancara dengan Fitria, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Fitria Semparuk.
- Wawancara dengan Heni, tanggal 10 Maret 2023, di Rumah Heni Semparuk jalan berdekari dusun Lorong.